

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayah Nya sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Ilir adalah dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk kurun waktu satu

(1) tahun, yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi, selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta dokumen perencanaan di atasnya.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023.


Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 ini, nantinya akan disempurnakan menjadi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023, yang diharapkan dapat dijadikan bahan acuan pelaksanaan kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan/sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini. Selanjutnya dalam pelaksanaannya kami mengharapkan kerjasama dan dukungan semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi dapat tercapai.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjukNya kepada kita semua, Aamiin Allahumma Aamiin....

Indralaya, Desember 2022

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,



Drs. Edi Rahmat, M.Si

NIP. 19700723 199101 1 001

## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>5</b>
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Dasar Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2022 .....</b>	<b>9</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun 2022 dan Capaian Renstra BPBD Kabupaten Ogan Ilir .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Organisasi Perangkat Daerah .....	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan dan Fungsi .....	10
<b>BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN BPBD KABUPATEN OGAN ILIR.....</b>	<b>14</b>
3.1 Pelaaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	14
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD.....	17
<b>BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>23</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>24</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penanggulangan Bencana Nasional dan secara teknis Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan mempersiapkan agar wujud suatu tatanan pemerintah yang mantap memenuhi dinamika dan kebutuhan masyarakat. Dimana reformasi ini masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan, namun dilibatkan dan ditingkatkan peran sertanya sehingga dengan sistem pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang ditetapkan.

Perencana kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik dan hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan.

Untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan BPBD untuk Tahun 2021.

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan, sasaran, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 sebagai tahapan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023.

#### **a. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatantahun 2019-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

## **2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir ini, adalah:

1. Sebagai pedoman bagi pimpinan dan segenap pegawai Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam menyusun berbagai kebijakan, maupun program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Mewujudkan strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun kedepan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ogan Ilir ini adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ogan Ilir dalam perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur serta fokus pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Ogan Ilir;
3. Adanya acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

4. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir khususnya di bidang Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Ilir 2022-2026;

#### **4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja BPBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021**

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 BPBD Kabupaten Ogan Ilir
2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPBD KABUPATEN OGAN ILIR**

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Ogan Ilir

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD**  
**KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra BPBD Kabupaten Ogan Ilir**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir pada Tahun 2022 menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan menyelenggarakan 4 program kebencanaan. Setiap program selanjutnya disusun dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung. Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menunaikan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Dearah sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, setiap program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja. Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (*output*). Target capaian kinerja ditetapkan dalam renstra untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja.

Hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam renja dan renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tabel 2.1 menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Ogan Ilir dan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Ogan Ilir sampai dengan tahun 2026



TABEL 2.1  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA  
PERANGKAT DAERAH DAN PERENCANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022  
KABUPATEN OGAN ILIR

KODE 1.5.1..	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR Program Kerja, Anggaran OPD Pertahun dan Kesejahteraan Pegawai	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program) dan Keluaran (Kegiatan) s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2022		Catat an
					Target Renja 2021	Realisasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1.5.1.2.01.	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.401.855.829				21.282.731.859		2.434.430.356	70,92%	
1.5.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kesejahteraan Pegawai/ASN	1.051.878.532				794.731.169		189.980.734	73,10%	
1.5.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	985.278.532		4 Dokumen	4 Dokumen	746.681.169	5 Dokumen			

1.5.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi keuangan	66.600.000		3 Dokumen	3 Dokumen	48.050.000	2 Dokumen	6.750.000	75,00%	
1.5.1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	-		4 Dokumen	4 Dokumen	<b>43.085.019</b>	5 Dokumen			
1.5.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2.800.000		3 Dokumen	3 Dokumen	33.446.019	0	217.750	22,68%	
<b>1.5.1.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen aset</b>	-				9.639.000		-		
1.5.1.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan aset daerah	-		14 bulan	13 Bulan	<b>2.800.000</b>	14 Bulan	-		
<b>1.5.1.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Pegawai BPBD</b>	-		12 Bulan	12 Bulan	2.800.000	12 Bulan	-		
1.5.1.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jenis sarana dan prasaran Disiplin Pegawai	-		1 Dokumen	1 Dokumen	<b>163.766.275</b>	1 Dokumen	-		
1.5.1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas ASN BPBD	-		1 Dokumen	1 Dokumen	2.946.900	3 Dokumen	-		
		tersedianya pakaian PDH, Olahraga, Batik	-				56.538.900		-		

1.5.1.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN BPBD yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		1 Tahun	1 Tahun	4.984.000	12 Pegawai	5.000.000	50,81%	
1.5.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN BPBD yang mengikuti Bimbingan Teknis	-		1 Paket	1 Paket	20.000.000	45 Stel	-	-	
<b>1.5.1.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan komponen Operasional kantor</b>	<b>228.906.500</b>				15.259.500		-	-	
1.5.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Peralatan Listrik	2.977.000		1 Tahun	1 Tahun	1.380.000	15	2.002.200	100%	
1.5.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	56.549.000		1 Tahun	1 Tahun	62.656.975	25	-		
1.5.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	5.000.000		1 Tahun	1 Tahun	-	65	2.520.200	100%	
1.5.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor	20.000.000		1 Tahun	1 Tahun	-	25000	9.083.300	45,53%	
1.5.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	15.259.500		12 Bulan	12 Bulan	<b>171.128.603</b>	4	7.386.750	73,87%	
		Jumlah Bahan Cetak			1 Tahun	1 Tahun	2.000.000	200 Laporan	-		

1.5.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	6.440.000				83.928.603		-		
1.5.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman tamu	-		1 Tahun		85.200.000	12	2.825.000	50,45%	
1.5.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	-				<b>193.547.687</b>		9.580.000	14,94%	
<b>1.5.1.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Sarana penunjang ASN</b>	450 Lembar		450 Lembar	350 Lembar	176.887.687	495	-		
1.5.1.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan	-		12 bulan	12 bulan	-	12	-		
1.5.1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan	-		1 Tahun	1 Tahun	16.660.000	18	-		
1.5.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor	-		12 Bulan	12 Bulan		12	-		
1.5.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	-				-		-		
1.5.1.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya ruang pusdalops	-		<b>1 Tahun , 9 Unit</b>	1 Tahun, 9 Unit	<b>54.367.500</b>	9	-		

1.5.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor	-		1 Tahun	1 Tahun	5.000.000	6	-		
<b>1.5.1.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa penunjang administrasi perkantoran</b>	-		1 Tahun	1 Tahun	49.367.500	8	-		
1.5.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai			1 Tahun	1 Tahun	<b>16.817.583.270</b>	12	1.500.000	73,53%	
1.5.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan internet			1 Tahun	1 Tahun	64.445.000	12	42.836.133	49,18%	
1.5.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis jasa perbaikan peralatan kerja	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	12.850.000	2	1.250.000	24,51%	
1.5.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga honorer jasa pelayanan administrasi perkantoran	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	13.483.596.000	1	31.800.000	55,21%	
<b>1.5.1.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>					3.256.692.270		-		
1.5.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa dan Biaya pemeliharaan, Pajak, BBM	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1	23.134.853	50,09%	

		kendaraan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							-		
1.5.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa dan Biaya pemeliharaan, Pajak, BBM, kendaraan dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan					<b>3.004.133.336</b>		27.837.298	29,45%	
		Jumlah Pajak Kendaraan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen		1	-		
1.5.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor					3.004.133.336		-		
1.5.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor					<b>19.200.000</b>		-		
1.5.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>2 Dokumen</b>		<b>2 Dokumen</b>		19.200.000	3	-		

1.5.2. .	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	4 Dokumen		4 Dokumen		18.389.000	1	-		
1.5.2.2.01.	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	1 Kegiatan dan 1 Dokumen		1 Kegiatan dan 1 Dokumen		12.515.000	1	-		
1.5.2.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Komitmen Kebencanaan Antar Lembaga					5.874.000		-		
1.5.3. .	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Cara Menanggulangi Bencana di Kabupaten</b>	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	21.282.731.859	1	-		
1.5.3.2.01.	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Informasi Kebencanaan dan Terbentuknya Kabupaten Layak Anak (KLA)</b>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	794.731.169	1	-		
1.5.3.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	746.681.169	3 dokumen	-		

1.5.3.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah sosialisasi mitigasi daerah rawan bencana					48.050.000		4.715.000	36,79%	
<b>1.5.3.2.02.</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Memberikan Informasi tentang Bencana ke Masyarakat</b>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	<b>43.085.019</b>				
1.5.3.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	33.446.019	2 Dokumen			
1.5.3.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Terlatihnya TRC Dan Satgas di Kawasan Rawan Bencana	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.639.000	1 dokumen	83.939.900	88,57%	
1.5.3.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	<b>2.800.000</b>		-		
1.5.3.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya Kelengkapan Peralatan Perlindungan Bencana	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	2.800.000				



		Jumlah Pakaian Perlindungan Terhadap Bencana	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	163.766.275				
1.5.3.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	2.946.900		3.714.432	24,34%	
1.5.3.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Honorarium TRC, Asuransi, Uang Makan Penanggulangan Bencana	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	15.259.500		2.057.300.000	79,83%	
1.5.3.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersedianya Data/Informasi Rencana Kontinjensi	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	1.380.000		24.948.000	90,84%	
1.5.3.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Simulasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	62.656.975		-		

1.5.3.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	-	-	-		
<b>1.5.3.2.03.</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Kesiapan dalam menghadapi bencana</b>	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	-	-	-		
1.5.3.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Respon Cepat TRC Keadaan Darurat Bencana	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	<b>171.128.603</b>	-	-		
1.5.3.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	-			
1.5.3.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Logistik Untuk Korban Bencana	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	85.200.000	-	-		
1.5.3.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Tersedianya Posko Utama, Petugas dan Perlengkapan Posko	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	<b>193.547.687</b>	-	-		

1.5.3.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Respon Cepat Pengendalian Pandemi Covid-19	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	176.887.687		62.962.290	53,55%	
<b>1.5.3.2.04.</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Penerapan Masyarakat terhadap bencana</b>	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	-	-	-		
1.5.3.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Adanya Perda tentang Bencana	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	16.660.000	-	-		
1.5.3.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terciptanya Desa Tangguh Bencana	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		-	-		
1.5.3.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga, Opd dan Mitra Usaha	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	-	-	-		
1.5.3.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Honorarium Petugas Pusdalops	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	<b>54.367.500</b>		1.600.000	8,33%	
1.5.3.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan Bencana	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	-	-		
<b>1.5.4. .</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Kesiapan dalam menghadapi bencana Kebakaran dan Non Kebakaran</b>					49.367.500	-	-		

1.5.4.2.01.	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Sosialisasi terhadap masyarakat tentang Kebakaran hutan dan lahan serta dampak atau akibat dari Karhan untuk Masyarakat</b>	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	16.817.583.270	-	-		
1.5.4.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Tanda Peringatan Untuk Daerah Rawan Kebakaran	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	64.445.000		270.000	23,89%	
1.5.4.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Dokumen Laporan Bencana Karhutla	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12.850.000	-	-		
1.5.3.2.04.	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Penerapan Masyarakat terhadap bencana</b>	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	13.483.596.000	-	-		
1.5.3.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Adanya Perda tentang Bencana	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	3.256.692.270	-	-		
1.5.3.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terciptanya Desa Tangguh Bencana	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		-	-		
1.5.3.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	Terlaksananya Kerjasama antar	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	3.004.133.336	-	-		

	Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Lembaga, Opd dan Mitra Usaha	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan					
1.5.3.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Honorarium Petugas PUSDALOPS	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan					
1.5.3.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan Bencana	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	3.004.133.336				
<b>1.5.4. .</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Kesiapan dalam menghadapi bencana Kebakaran dan Non Kebakaran</b>	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	<b>19.200.000</b>				
<b>1.5.4.2.01.</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Sosialisasi terhadap masyarakat tentang Kebakaran hutan dan lahan serta dampak atau akibat dari Karhan untuk Masyarakat</b>	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	19.200.000				
1.5.4.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Tanda Peringatan Untuk Daerah Rawan Kebakaran	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12.515.000				

1.5.4.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Dokumen Laporan Bencana Karhutla	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	5.874.000	-	-		
---------------	---	---	----------	--	----------	----------	-----------	---	---	--	--

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat realisasi capaian kinerja sampai dengan pertanggal 30 Desember pada tahun anggaran 2022 ini ada beberapa kegiatan untuk capaian kinerjanya masih dibawah target. Namun sudah beberapa mencapai target kegiatan SPM.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir dicapai dengan melaksanakan seluruh program yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 – 2026 kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Termasuk dalam amanat tersebut adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang urusan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Indikator kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir terletak pada sasaran pembangunan dalam renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud. Indikator kinerja pelayanan ini dapat berupa indikator kinerja standar pelayanan minimal (SPM), indikator kinerja kunci (IKK) maupun indikator yang dikreasikan guna mengukur tingkat layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir disajikan pada Tabel 2.2. (terlampir). Termasuk dalam analisis tersebut adalah proyeksi kinerja pelayanan tahun rencana dan satu tahun maju.



TABEL 2.2  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BPBD  
KABUPATEN OGAN ILIR

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan resiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal.	√	√	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	
2	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman	√	√	4 Informasi/Minggu	4 Informasi/Minggu	4 Informasi/Minggu	4 Informasi/Minggu	4 Informasi/Minggu	-	4 Informasi/Minggu	4 Informasi/Minggu	

3	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	√	√	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
4	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi.	√	√	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
5	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontijensi dalam bentuk dokumen resmi.	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana	√	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	10 orang dalam setiap kecamatan

	dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana											
7	Persentase (%) jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	√	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
8	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	√	-	100%	100%	100%	100%	94,54%	-	100%	100%	
9	Persentase (%) jumlah warga negara yang ikut pelatihan	√	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
10	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan prasarana kesiapsiagaan	√	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

	terhadap bencana											
11	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
12	Persentase (%) jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
13	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KL B kurang dari 24 jam			55	55	55	55	55	-	55	55	55 kasus tertangani setiap kecamatan
14	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

15	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	3 laporan bencana yang dapat ditangani dalam waktu 24 jam
16	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
17	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas			9 Posko	9 Posko	9 Posko	9 Posko	9 Posko	-	9 Posko	9 Posko	9 Posko Setiap Tahunnya
18	Persentase (%) jumlah pos komando yang	√	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

	aktif dalam penanganan darurat bencana											
19	• Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	√	√	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
20	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	√	√	100%	100%	100%	100%		-	100%	100%	



Berdasarkan dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara umum kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir baik, tetapi beberapa kegiatan kedepan untuk menjadi perhatian masih perlu ada perbaikan kinerja.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir dihadapkan pada beberapa permasalahan, terutama permasalahan terkait pelayanan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. RPJMD belum sepenuhnya dipedomani Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja.
2. Belum optimalnya koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia Perencanaan
4. Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam Penanggulangan Bencana yang komprehensif dan berkelanjutan
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program- program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan

Permasalahan tersebut bila tidak segera ditangani dengan tepat dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati Ogan Ilir, dan terhadap capaian program nasional di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini terkait dengan capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD yang pelaksanaannya adalah oleh Perangkat Daerah sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan.

Tantangan (*treaths*) yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam pengembangan pelayanan tahun 2021, antara lain sebagai berikut :

- a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan regional, nasional maupun global serta pengaruhnya dalam Penanggulangan Bencana daerah ;



- b. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi Penanggulangan Bencana di daerah;
- d. Masyarakat semakin kritis menuntut pembangunan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat.;
- e. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan ;

Peluang-peluang (*opportunities*) pengembangan pelayanan tahun 2021 di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Ogan Ilir, antara lain sebagai berikut :

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan berdasarkan undang- undang Nomor 23 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dapat meningkatkan peran Badan Penanggulangan Bencana Dearah dalam sistem Penanggulangan Bencana dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses Penanggulangan Bencana daerah;
- b. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan latihan pegawai ;
- d. Akses informasi yang semakin cepat, tepat, dan mudah.

Sesuai uraian singkat tersebut di atas, isu penting yang strategis untuk optimalisasi koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Dearah dengan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembangunan dapat dicapai.

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**BPBD KABUPATEN OGAN ILIR**

**1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

RPJPN 2005- 2025 dilaksanakan dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu RPJM kesatu (2005-2009), RPJM kedua (2010-2014), RPJM ketiga (2015-2019), dan RPJM keempat (2020-2025). Pembangunan dalam RPJMN ketiga (2015-2019) diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. RPJMN (2015- 2019) disusun sebagai penjabaran visi, misi dan agenda pembangunan (NAWACITA) Presiden terpilih.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMN (2015-2019) melalui pelaksanaan agenda pembangunan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, maka arah kebijakan umum penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana yang dilaksanakan melalui strategi :

- 1) Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan Daerah;
- 2) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana;
- 3) Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana

**2. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah SKPD**

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan misi, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan TUPOKSI, Tujuan dan Sasaran tersebut antara lain :

**Tabel 1.1**  
**Tujuan – Sasaran**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik pada delapan area perubahan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kualitas pelayanan public yang inovatif dan responsive</li> <li>b. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel</li> </ul>
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> </ul>
Mewujudkan ketenteraman, ketertiban masyarakat dan kesadaran demokrasi berlandaskan iman dan taqwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Meningkatnya kondusivitas keamanan masyarakat</li> <li>c. Meningkatnya pemahaman dan integrasi nilai-nilai luhur budaya daerah</li> </ul>

**d. Telaahan Visi, Misi dan Program SKPD**

**a) Visi**

Visi Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022–2026 yaitu :

**“ OGAN ILIR BANGKIT MENUJU MASYARAKAT LEBIH SEJAHTERA DAN BERKUALITAS BERLANDASKAN IMAN, TAQWA, MORAL DAN ETIKA ”**

- **BANGKIT** mengandung pengertian membangkitkan kembali semangat dan upaya untuk membangun kemajuan Ogan Ilir dengan segala potensi yang ada yang sebelumnya kurang mengalami kemajuan. Secara singkatan **BANGKIT** terdiri dari : **BERBUDAYA, AMAN, NYAMAN, GAIRAH, KOLABORASI, INOVATIF DAN TERDEPAN**
- **Berkualitas** Ogan Ilir Berkualitas merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk menghasilkan pembangunan daerah yang bermanfaat untuk masyarakat sehingga mewujudkan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang berkualitas dan handal yang mampu mencapai tingkat mutu dari segala aspek.
- **Sejahtera** Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, dimana manusia hidup makmur dan sentosa. Kesejahteraan sering menjadi titik tertinggi pencapaian kepala

daerah, karena menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja kepala daerah. Fokus sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan.

- **Berlandaskan Iman, Taqwa, Moral dan Etika** Masyarakat yang hidup berlandaskan iman, taqwa, moral dan etika merupakan suatu kondisi yang humanis dimana terwujud pergaulan hidup yang baik, berdasarkan asas perikemanusiaan; saling menghormati antar kepentingan sesama umat manusia menjunjung tinggi agama, moral dan etika.

Sedangkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2026 ditetapkan sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT OGAN ILIR YANG TANGGUH, MAJU DAN BERKUALITAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ”**

Rumusan visi ini mengaju pada VISI Kabupaten Ogan Ilir. Didalam visi tersebut terkandung keinginan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Ilir sebagai instansi bersifat koordinatif, komando dan pelaksana yang menangani penanggulangan bencana di Kabupaten Ogan Ilir untuk mewujudkan masyarakat Ogan Ilir yang tangguh, maju dan berkualitas dalam penanggulangan bencana yang mampu menjadi faktor pendorong dan menarik dalam mendukung pembangunan dan pergerakan perekonomian Kabupaten Ogan Ilir di masa mendatang, dengan mengembangkan konsep, regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Protap Penanggulangan bencana mulai dari tahap Pencegahan, tanggap darurat sampai pada tahap pemulihan keadaan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

**B. Misi Kabupaten Ogan Ilir**

1. Membangkitkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, dan Pelayanan Masyarakat secara inovatif, kreatif, berbudaya dan bertanggung jawab
2. Membangkitkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata, guna mewujudkan SDM yang berprestasi dan terdepan
3. Membangkitkan perekonomian daerah melalui kolaborasi seluruh komponen masyarakat, dan membangkitkan gairah investasi
4. Membangkitkan pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan sampai pelosok perdesaan guna pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
5. Membangkitkan gairah politik, demokrasi, ketentraman, ketertiban masyarakat, beriman dan Bertakwa, serta menunjang hukum dan HAM sebagai masyarakat yang berbudaya, bermoral dan beretika, dalam suasana aman dan nyaman

### **C. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dengan tetap mengacu pada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu dan analisis strategik, dan tujuan tidak dapat terlepas dari upaya dalam pencapaian misi agar lebih terarah dan terfokus pada sasaran.

Tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan tertib administrasi perkantoran
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatkan Disiplin Aparatur
4. Meningkatkan Kapasitas sumber daya aparatur
5. Terciptanya peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
6. Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Alam
7. Terciptanya pencegahan dan mitigasi bencana
8. Terciptanya tanggap darurat penanggulangan bencana
9. Terciptanya Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

### **b. Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang relatif pendek disertai dengan indikator sasaran yang merupakan ukuran dari tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan.

Adapun sasaran strategik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir adalah :

1. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
3. Meningkatnya Disiplin Aparatur
4. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan
6. Terciptanya Pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencana alam
7. Terciptanya pencegahan dan mitigasi bencana
8. Terwujudnya tanggap darurat penanggulangan bencana
9. Terciptanya Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

### **c. Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Program merupakan kesimpulan kegiatan sistematis dan terpadu dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi terkait dalam rangka kerja sama dengan masyarakat yang merupakan partisipasi masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir mempunyai program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Program Penanggulangan Bencana

4. Program Pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

**d. Kegiatan**

Kegiatan merupakan aktivitas paling operasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah. Sejauh mana kegiatan ini sejalan dengan program dan kebijakan serta tujuan dan sasaran akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi.

Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk tahun anggaran tahun 2021, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

**1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Mebel
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2). Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- 1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

**3). Program Penanggulangan Bencana**

- 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- 2. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- 3. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- 4. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 5. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- 6. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- 7. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- 8. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- 9. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 10. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 11. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
- 12. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- 13. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

**4). Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah Urusan pemerintah Daerah, Rencana Kerja BPBD Ogan Ilir Tahun 2023 mencakup 4 program, 32 Kegiatan, dan 58 sub kegiatan, yaitu:

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
  7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - e. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
  9. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - k. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - l. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - m. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
    - n. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pengadaan Mebel
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - d. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - e. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
  - f. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2). Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

13. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- a. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

**3). Program Penanggulangan Bencana**

14. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
  - b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
15. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
  - b. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
  - c. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
  - d. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
16. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- a. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - b. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
17. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- a. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

**4). Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

18. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1

**5). Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

19. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

**6). Program Penanggulangan Bencana**

20. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  - a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
  - b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
21. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
  - b. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
  - c. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
  - d. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
22. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  - a. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - b. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit
23. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
  - a. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

**7). Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

24. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - e. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - f. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan tahun 2023. Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk menjawab tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2023. Namun hal ini tentunya tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur BPBD Kabupaten Ogan Ilir. Keberhasilan dalam pelaksanaan Rancangan Awal Rencana Kerja yang telah ditetapkan sangat ditentukan peran, tanggung jawab, serta kinerja dari seluruh jajaran pegawai BPBD Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Akhirnya, kami berharap semoga dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja BPBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program maupun kegiatan agar tercapai kinerja BPBD Kabupaten Ogan Ilir sebagai lembaga instansi kebencanaan yang handal, koordinatif, inovatif, dan implementatif dalam mendukung terwujudnya masyarakat Ogan Ilir lebih sejahtera, unggul, dan berkualitas dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Indralaya,            Desember 2022

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,



**Drs. Edi Rahmat, M.Si**  
NIP. 19700723 199101 1 001

